



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
Nomor: 20/Kpts/OT.050/H.4.1/01/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (SUB UPG)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu ditunjuk Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dengan Surat Keputusan.
- b. bahwa para pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor: 4268).
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2022 Tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/ OT.140/ 3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 08/Kpts/KU.010/ 1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 97/Permentan /OT.2140/ 7/2014, tanggal 3 Juli 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.09.2.238027/2026 tanggal 01 Desember 2025;
13. Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Nomor: 01/Kpts/OT.010/H.4.1/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Susunan Organisasi, Pejabat/Petugas dan Jabatannya serta Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab tiap Jabatan pada Unit Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dengan surat keanggotaan seperti tercantum pada lampiran keputusan ini, dengan rincian tugas sebagai berikut:
1. Melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik-praktik gratifikasi.
 2. Berkoordinasi dengan UPG Kementan dan menyampaikan laporan secara berkala tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi yang terdiri dari :

- a. Laporan sewaktu-waktu setiap kali menerima laporan penerimaan gratifikasi umum (non gratifikasi dalam kedinasan) dari pegawai lingkup unit kerja BSIP Palma;
- b. Laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang berisi rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi (Umum dan gratifikasi dalam kedinasan dan surat pengantar yang menginformasikan secara ringkas mengenai penerimaan pelaporan gratifikasi selama periode pelaporan.
- c. Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan tetap disampaikan meskipun selama periode pelaporan tidak terdapat pelaporan penerimaan gratifikasi ke BSIP Palma.

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat kerja dari Tim ini, dibebankan pada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 2 Januari 2026
Kepala Balai,

Stevie Karouw 



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth;
1. Kepala Pusat PRMP Perkebunan, di Bogor.
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Palma
Nomor : 20/Kpts/OT.050/H.4.1/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
TAHUN ANGGARAN 2026

PenanggungJawab : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman
Palma

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan
Perakitan Teknologi
2. Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan
Hasil
3. Bendahara Penerima
4. Ketua Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat : 1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Kepala Balai,

Steivie Karouw 

